



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limo Puluah Kota, Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengrus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 4 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 4 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2000 bertempat di

*Hal. 1 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah TN.B di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya Paman kandung Pemohon II TN.D diwakilkan kepada TN.B, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu TN.M dan TN.S, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

2.1. ANAK I lahir tanggal 12 Januari 2002,

2.2. ANAK II lahir tanggal 18 Mei 2004,

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan yang kedua, dimana dengan isteri yang pertama telah bercerai di pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan akta cerai nomor 119/AC/2009/PA Pyk tanggal 28 April 2009 dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan PPN yang resmi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saiman  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada di Talang, Kota Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 11 Februari 2014 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Foto Kopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 119/AC/2009/PA.Pyk, tanggal 28 April 2009 telah nezegeling dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P);

## B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi I bernama: TN.S, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limo Puluah Kota;  
Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah paman kandung Pemohon II bernama TN.D karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang diwakilkan TN.B, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi sendiri (TN.S) dan TN.M;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah menikah (memiliki isteri) sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena pernikahannya tidak mendapatkan ijin dari isteri pertama Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/ suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. Saksi II bernama: TN.M, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limo Puluah Kota;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dan paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 2000 di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah bernama TN.D (paman kandung Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta diwakilkan kepada TN.B, maharnya berupa uang

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.S dan TN.M;

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah masih memiliki isteri sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena tidak mendapatkan izin dari isteri Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan akan keterangan kedua saksi tersebut dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Februari 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain dan hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Oleh sebab itu, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melakukan poligami dengan Pemohon II diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan buku II edisi Revisi tahun 2010 halaman 148 berbunyi: *"Apabila dalam pemeriksaan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum formil tentang penambahan pihak maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penambahan pihak dalam perkara *a quo* akan menambah subjek hukum dan jenis perkara menjadi contensius, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penambahan pihak dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat kekurangan pihak dimana isteri pertama Pemohon I tidak diikutsertakan dalam pihak, sehingga majelis sepakat bahwa permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saiman  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II cacat formil (*plurium litis consersium*). Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Buku II maka majelis hakim sepakat untuk menyatakan perkara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1435 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 5 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1435 H dengan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. H. AZMIR ZEIN**

Hakim Anggota

ttd

**ARIDLIN, SH**

Hakim Anggota

ttd

**ROLI WILPA, SHI**

Panitera pengganti  
ttd

**ERIZAL EFENDI, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 191.000,-**

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Salman  
putusan.mahkamahagung.go.id

FUADI AZIS, SH. MH

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pyk